

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian dari hasil penelitian, maka dapat dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan Hukum Sirekap sebagai bagian dari proses pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 merupakan sebagai alat bantu dalam proses penghitungan suara. Namun perlu digaris bawahi, meskipun Sirekap digunakan sebagai alat bantu pada pemilihan umum 2024 tidak memperkuat hasil perhitungan suara dari Sirekap tersebut. Jadi mengenai hasil akhir dari perhitungan suara dan rekapitulasi tetap didasarkan pada perhitungan manual bukan melalui sistem. Sehingga muncul permasalahan baru terhadap penggunaan Sirekap yang mengakibatkan kerancuan pada proses hasil penghitungan suara dan rekapitulasi. Kerancuan ini berdampak pada penerapan asas Luber Jurdil pada pemilu 2024. Tepatnya pada penggunaan asas Jurdil yang masih terdapat ketidakefektifan dalam penggunaan Sirekap.
2. Secara yuridis Sirekap sudah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Namun meskipun demikian Sirekap sendiri belum memiliki landasan hukum yang kuat terkait penggunaan dan pelaksanaan dari Sirekap itu sendiri. Kepastian Hukum dari penggunaan Sirekap pada pemilu 2024 masih sangat perlu penguatan, baik melalui regulasi yang lebih komprehensif maupun melalui peningkatan dalam hal infrastruktur serta hal yang tidak kalah penting memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga pemangku kepentingan terkait.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka dapat terdapat 2 (dua) saran sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum Sirekap sebagai alat bantu pada proses penghitungan suara dan rekapitulasi dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, serta efisiensi dalam pemilu 2024 sebaiknya ruang lingkup penggunaannya diperkecil. Transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam penghitungan serta rekapitulasi suara pemilu merupakan aspek krusial. Oleh karena itu, sebaiknya menggunakan sistem *hybrid* dalam penggunaan Sirekap. Model ini mempertahankan penghitungan suara manual di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, Sirekap difokuskan sebagai alat bantu rekapitulasi di tingkat kecamatan, berfungsi sebagai instrumen validasi dan percepatan. Implementasi sistem *hybrid* ini juga memungkinkan pengawasan yang lebih komprehensif, karena menyediakan ruang untuk perbandingan antara data manual dan digital.
2. Kepastian hukum Sirekap yang belum diatur secara khusus membuat tidak adanya kepastian hukum dalam penggunaan Sirekap. Sehingga membuat publik menjadi ragu terhadap keberadaan Sirekap. Ketidaksihinggaan ini merusak fungsi Sirekap sebagai alat bantu menjaga kemurnian suara di TPS. Oleh sebab itu, diperlukan peraturan khusus yang memperjelas status hukum Sirekap dalam pemilu, terutama mengenai kekuatan hukumnya, demi mencapai akuntabilitas dan kesetaraan kedudukan hasil perhitungan suara antara Sirekap dan metode manual.